

Keabsahan Suatu Akad Murabahah Yang Dibuat Dalam Bentuk Akta Notaris (Analisis Akad Murabahah Nomor 15 Dibuat Oleh Notaris A Di Samarinda, Nomor 18 Dibuat Oleh Notaris B Di Samarinda, Dan Nomor 20 Dibuat Oleh Notaris C Di Tenggarong) = The validity of a Murabahah contract made in the form of a notary deed (Analysis Of Murabahah Contract Number 15 Done By Notary A In Samarinda, Number 18 Done By Notary B In Samarinda, And Number 20 Done By Notary C In Tenggarong)

Palaguna, Muhammad Fadel Anandita, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920555825&lokasi=lokal>

Abstrak

Notaris memiliki peran yang sangat krusial di dunia perbankan. Hampir setiap perjanjian atau transaksi yang terlaksana dalam dunia perbankan terdapat peran Notaris untuk menuangkannya ke dalam suatu akta otentik maupun akta bawah tangan yang dilegalisir. Peran Notaris tersebut sama berlakunya pada perbankan syariah. Ketidaksesuaian dalam pembuatan akta dengan peraturan perundang-undangan akan menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap akta tersebut. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk dan keabsahan daripada akad murabahah yang dibuat dalam bentuk akta oleh notaris menurut Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan meneliti bahan Pustaka sebagai bahan dasar untuk diteliti. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa akad murabahah yang dibuat dalam akta notaris adalah sah. Akad murabahah yang dibuat dalam bentuk akta notaris sudah sah dan sesuai dengan Undang -Undang Jabatan Notaris. Terdapat perbedaan pada masing-masing akta yang telah diteliti pada tulisan ini. Perbedaan tersebut harus dibuat standarisasinya agar tidak terjadi kekosongan hukum pada akad murabahah ataupun akad-akad lainnya yang dibuat dalam bentuk akta notaris.

.....Notaries have a very crucial role in the banking world. Almost every agreement or transaction carried out in the banking world has the role of a notary to put it into an authentic deed or legalized private deed. The role of the Notary is the same as in Islamic banking. The discrepancy in the making of the deed with the laws and regulations will create legal uncertainty for the deed. The problem raised in this study is how the form and validity of the murabahah contract made in the form of a deed by a notary according to the Notary Position Act and the Sharia Banking Law. The research method used in this research is normative juridical which is carried out by examining library materials as the basic material for research. The result of this research is that the murabahah contract made in the notary deed is valid. The murabahah contract made in the form of a notary deed is valid and in accordance with the Law on Notary Positions. There are differences in each deed that has been studied in this paper. The difference must be standardized so that there is no legal vacuum in the murabahah contract or other contracts made in the form of a notarial deed.